

ABSTRAK

Dalam perjanjian kredit, Lembaga Keuangan seperti bank maupun bukan bank selalu mensyaratkan adanya suatu jaminan yang harus dipenuhi untuk bisa mendapatkan pinjaman. Perjanjian kredit yang sering digunakan yaitu jaminan fidusia, hal tersebut merupakan kebijakan yang diambil dalam rangka untuk menyesuaikan dengan perkembangan dunia usaha dan kebutuhan masyarakat. Salah satunya yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini yaitu mengenai pengalihan objek jaminan fidusia. Demi meningkatkan perekonomiannya, seseorang kadang kala memerlukan modal yang cukup guna memulai suatu usaha, sehingga diperlukan peminjaman kredit untuk dapat memulainya. Dalam pelaksanaan perjanjian kredit tersebut, kreditur sering juga menginginkan adanya jaminan guna memberikan suatu keamanan dan rasa kepercayaan. Salah satu jaminan kredit yang umum dipergunakan oleh masyarakat adalah jaminan fidusia. Jaminan Fidusia tersebut memiliki prosedur hukum ataupun tata cara yang harus dipatuhi agar memiliki kekuatan mengikat dan dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak tersebut. Permasalahan pada Penelitian ini adalah 1) Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur untuk mencegah pengalihan objek Fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; 2) Pengalihan Objek Jaminan Fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; 3) Pendaftaran Objek Jaminan fidusia untuk menghindari pengalihan objek jaminan fidusia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan Hukum, Pengalihan Objek serta pendaftaran Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Metode penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif, dengan menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi literatur. Berdasarkan hasil dari Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengalihan objek jaminan fidusia yang belum didaftarkan tanpa persetujuan kreditur merupakan tindakan yang tidak dibenarkan menurut hukum (tidak sah). Perlindungan hukum bagi kreditur dalam hal debitur mengalihkan objek Jaminan Fidusia yang belum didaftarkan tanpa persetujuan kreditur dapat dikenakan tanggung jawab perdata dan pidana bagi debitur tersebut.

Kata Kunci : Jaminan Fidusia, Objek, Pendaftaran Jaminan Fidusia